

# PROSTITUSI DAN BUDAYA HUKUM: SEBUAH KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG RAGAM PROSTITUSI DI PROVINSI LAMPUNG

Muhammad Shofwan Taufiq  
Prima Angkupi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro  
Jl. Ki Hajar Dewantara No.116 Kota Metro – Lampung  
Email : shofwaniuz@gmail.com

**Submitted:** 15 September 2017, **Reviewed:** 05 October 2017, **Accepted:** 09 July 2019

## *Abstract*

---

*This article examines prostitution as a social deviation that is closely related to morality. This study aims to describe the prostitution deviation based on the types, in order to perform law enforcement reconstruction based on the viewpoint of community behavior, so that it will find the effect, impact and size of the morality of the prostitutes in Lampung Province. Using a socio-legal approach and direct observation methods, this study seeks to understand the law more than its normative aspect, but also looks at the social aspects that surround the law and dynamically communicate with the law. The results indicate that the practice of prostitution develops in accordance with the development of society. Prostitution in developed economies (Bandar Lampung and Metro) is offered in a more diverse pattern and utilizes technology and social media, as compared to the practice of prostitution in the developing economies (Lampung Timur) carried out in a conventional pattern. In terms of the etiology of deviation, prostitution arises because of individual and systemic factors.*

**Key Words:** Prostitution, Legal Culture, Criminology

## **Abstrak**

---

Artikel ini mengkaji tentang prostitusi sebagai deviasi sosial yang terkait erat dengan moralitas. Kajian ini bertujuan memaparkan deviasi prostitusi berdasarkan tipe-tipenya, agar dapat melakukan rekonstruksi penegakan hukum yang berbasis pada sudut pandang perilaku masyarakat, sehingga akan menemukan akibat, dampak dan ukuran moralitas pelaku prostitusi di Provinsi Lampung. Memanfaatkan pendekatan sosio legal dan metode observasi langsung, kajian ini berupaya memahami hukum lebih dari aspek normatifnya, namun juga melihat aspek social yang berada di sekitar hukum dan secara dinamis berdialektika dengan hukum tersebut. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa praktik prostitusi berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Prostitusi di daerah ekonomi maju (Bandar Lampung dan Metro) ditawarkan dalam pola yang lebih beragam dan memanfaatkan teknologi dan media social, bila dibandingkan dengan praktik prostitusi pada daerah ekonomi berkembang (Lampung Timur) yang dilakukan dengan pola konvensional. Dari sisi etiologi deviasi, prostitusi muncul karena factor individual dan sistemik.

**Kata Kunci:** Prostitusi, budaya hukum, kriminologi

## Latar Belakang

Fenomena prostitusi adalah bagian dari deviasi atau penyimpangan perilaku sosial yang sangat sulit untuk ditangani. Prostitusi itu sendiri pada dasarnya merupakan masalah yang berkaitan dengan syahwat dan moralitas. Oleh karena itu ketika kita melihat prostitusi sebagai permasalahan syahwat yang merupakan bagian dari kebutuhan biologis setiap manusia, maka penanganan dan penanggulangannya harus melibatkan aspek nilai dan budaya. Penyimpangan perilaku tersebut sangat sulit dilacak landasan etiologinya. Karena pada dasarnya prostitusi yang sangat indetik dengan pelacuran, perkembangannya tidak bisa ditentukan oleh salah satu faktor saja. Misalnya pelacuran yang disebabkan oleh kebutuhan ekonomi, hal tersebut tidak bisa difalsifikasikan dengan zaman modern saat ini. Ilmu pengetahuan yang berkembang, serta pengujian yang bersifat inter/multidisipliner menjadi kemungkinan yang lebih akurat untuk menentukan fenomena prostitusi.

Bentuk prostitusi seperti praktek penjualan jasa seksual atau yang disebut juga pekerja seks komersial selayaknya dianggap sebagai salah satu penyakit masyarakat yang memiliki

sejarah panjang, bahkan dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma perkawinan yang suci. Namun, berkembangnya praktek di sekitar kita tidak dapat dipisahkan dari nilai budaya masyarakat Indonesia sendiri yang memberikan peluang bagi praktek ini untuk terus berkembang dari masa ke masa.<sup>1</sup> Oleh karena itu tolok ukur budaya yang saat ini menjadi rawan karena perubahan struktural model kemasyarakatan mengakibatkan penyimpangan perilaku dalam praktik prostitusi adalah dilematika keretakan ideologi moralitas budaya masyarakat (*cross cutting culture*). Sehingga fenomena tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi dapat berupa deviasi pribadi yang merupakan suatu kelainan psikis atau pengaruh teknologi informasi dan lain sebagainya. Sehingga konteks penegakan hukum kriminalitas prostitusi harus menyesuaikan perkembangan pemikiran teorikal keilmuan agar dapat melakukan tindakan penanggulangan yang efektif.

Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh praktik pelacuran dapat menyebabkan berbagai permasalahan baik pada diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sosialnya.<sup>2</sup> Penyebaran prostusi terjadi sangat cepat, hampir di semua

- 
- 1 Mutia Irna Jayanthi dan Ikram juga menambahkan Sampai detik ini, prostitusi belum dapat dihentikan, pemerintah pun seolah-olah melegalkan praktek yang telah mendarah daging di masyarakat Indonesia ini. Padahal masyarakat sendiri sudah banyak mengetahui bentuk ancaman yang akan dihadapinya apabila prostitusinya ini tetap berkembang, seperti ancaman terhadap sex morality, kehidupan rumah tangga, kesehatan, kesejahteraan kaum wanita, dan bahkan menjadi problem bagi pemerintah local. Mutia Irna Jayanthi dan Ikram, "Dampak Keberadaan Prostitusi Bagi Masyarakat (Studi Pada Cafe-Cafe di Daerah Panjang Kota Bandar Lampung)", *Jurnal Sociologie Vol. 1, No. 2*, (2013), hlm. 156-161.
  - 2 Abdi Sitepu menyatakan Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh praktik pelacuran dapat menyebabkan berbagai permasalahan baik pada diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Permasalahan itu dapat berupa pengaruh pada dirinya, yaitu: (1) Merasa tersisih dari kehidupan sosial (disosiasi). Seseorang menjadi pelacur pasti merasa tersisih dari pergaulan sosial karena profesi pelacur bukanlah pekerjaan yang halal. (2) Terjadinya perubahan dalam pandangan hidup. Mereka tidak lagi memiliki pandangan hidup dan masa depan yang baik. (3) Perubahan terhadap penilaian moralnya. Seorang pelacur tidak pernah berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, yang penting bagi mereka adalah bagaimana caranya mendapatkan uang dan dapat hidup mewah. Lihat Abdi Sitepu, "Dampak Lokalisasi Prostitusi Terhadap Perilaku Remaja di Sekitarnya", *Jurnal Pemberdayaan Komunitas Vol. 3, No. 3*, (September 2004), hlm.172-176.

Negara yang memiliki budaya dan religiusitas, prostitusi atau pelacuran selalu ada baik secara pribadi dan atau terorganisir. Khususnya prostitusi di Provinsi Lampung yang saat ini berada dalam angka mengkhawatirkan. Beberapa jenis prostiusi di provinsi Lampung baik yang dilakukan secara tradisional, terselubung ataupun menggunakan media jaringan telekomunikasi menunjukkan bahwa Lampung saat ini sedang mengalami masalah sosial. Dalam penelitian ini, penulis berharap akan menemukan bentuk deviasi prostitusi itu sendiri berdasarkan tipe-tipenya, agar dapat melakukan rekonstruksi penegakan hukum yang berbasis pada sudut pandang perilaku masyarakat, sehingga akan menemukan akibat, dampak dan ukuran moralitas pelaku prostitusi di Provinsi Lampung.

Untuk mengkaji permasalahan tersebut, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut; *pertama*, Bagaimanakah tipe –tipe prostitusi di provinsi Lampung?, *kedua*, Bagaimanakah etiologi deviasi terhadap para pelaku prostitusi di provinsi lampung? Dan *ketiga*, Bagaimanakah penanganan prostitusi di provinsi lampung dalam konteks sosial dan budaya hukum?

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode operasional (*action search*) yaitu riset yang bersifat dinamis dalam usaha-usaha mencegah kejahatan dan perbaikan

dalam perilaku kejahatan melalui multi atau interdisiplin ilmu dengan mempelajari fenomena hukum dengan ilmu. Metode penelitian operasional meliputi metode kualitatif dan kuantitatif. Rancangan studi meliputi non-experimental hingga ex-perimental. *Tidak ada satu set metode atau rancangan penelitian tertentu dalam penelitian operasional.* Penerapan metode tertentu atau penggunaan satu desain terhadap sesuatu hal adalah yang membedakan penelitian operasional dengan jenis penelitian lainnya. Dalam analisis, penelitian operasional (*Operational Research* atau OR) merupakan salah satu metode penelitian yang sifatnya dinamis, yaitu suatu proses penerapan metode analisis untuk memecahkan suatu masalah operasional, dengan mengidentifikasi penyebab keberhasilan dan kegagalan kegiatan melalui pendekatan operasional.

## **Pembahasan**

### **A. Tipe-Tipe Prostitusi di Provinsi Lampung**

Perkembangan model interaksi masyarakat Indonesia menuju transisi masyarakat moderen menyebabkan banyaknya jenis penyimpangan sosial yang menyesuaikan keadaan dengan kondisi masyarakat. Meskipun di Provinsi Lampung masih terdapat ketimpangan<sup>3</sup>

3 Bila kita melihat perkembangan budaya antar masyarakat dalam satu atau antar wilayah ada perbedaan yang terkadang menimbulkan ketimpangan. Ada masyarakat yang sudah maju dalam arti mereka sudah lebih dari yang lain dalam hal budaya ( hasil karya manusia). Ada pula masyarakat yang masih terlihat primitif dalam arti mereka masih menggunakan teknologi sederhana dan tata kehidupan yang sederhana pula. Provinsi Lampung yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan ini didirikan pada tanggal 18 Maret 1964 berdasarkan dasar hukum Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1964. Luas wilayah Provinsi Lampung adalah sebesar 34.623,80 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 9.549.079 jiwa. Ibukota Provinsi Lampung adalah Bandar Lampung. Salah satu Gunung Berapi teraktif di Indonesia yaitu Gunung Krakatau yang dijadikan sebagai kawasan cagar alam ini terletak di Selat Sunda atau berada sekitar 41 mil (65,98km) dari Kota Bandar Lampung.

bentuk masyarakat tetapi pola kejahatan, khususnya penyimpangan praktik Prostitusi telah mengalami perubahan dalam bentuk transformasi yang lebih terorganisir. Praktik prostitusi saat ini telah meninggalkan cara-cara tradisional, sehingga prostitusi yang terjadi pada saat ini mempunyai orientasi nilai budaya yang lebih kepada gaya hidup peradaban dunia masa kini.

Secara Administratif, Provinsi Lampung dibagi menjadi 13 Kabupaten dan 2 Kota. Berikut ini adalah daftar 13 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Lampung beserta Luas wilayah dan Ibukotanya<sup>4</sup> *Locus* yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah kota Bandar Lampung, kota Metro, Kabupaten Lampung Timur. Pemilihan tiga daerah administratif tersebut berdasarkan jumlah kasus yang terkait dengan prostitusi dan kemarakan daerah tersebut terkait dengan bisnis hiburan. Sistem manajemen bisnis hiburan prostitusi di provinsi Lampung terdapat perbedaan dalam praktiknya, hal tersebut dipengaruhi oleh intensitas prekenomian di daerah tersebut. Artinya fenomena kegiatan prostitusi turut

beradaptasi dengan mobilitas kehidupan masyarakat di setiap daerah.

Karakter Praktik prostitusi Pada setiap daerah objek penelitian :

## 1. Bandar Lampung

Bandar Lampung merupakan kota dengan mobilitas yang tinggi. Pusat perkantoran, bisnis dan wisata, serta sebagai kota pelajar dimana terdapat sekolah unggulan serta perguruan tinggi terbaik di Provinsi Lampung. Hasil riset yang peneliti lakukan terdapat berbagai macam model terorganisir pada bisnis prostitusi. Untuk konsumen kelas menengah prostitusi di Bandar Lampung masih menggunakan model klasik yaitu dengan menawarkan jasa di pinggir jalan raya. Para Tuna susila berdiri di pinggir jalan untuk menunggu pelanggan mereka, Dalam menawarkan jasa ada kewajiban untuk berkordinasi dengan kordinator yang memberikan izin para wanita susila untuk melakukan praktik prostitusi.<sup>5</sup>

Untuk konsumen kelas menengah ke atas ketersediaan praktik prostitusi memiliki model yang lebih majemuk. Misalnya tempat

4 Provinsi Lampung adalah Provinsi yang terletak di paling Selatan Pulau Sumatera dengan letak geografisnya berada diantara 103° 40' – 105° 50' Bujur Timur dan 6° 45' – 3° 45' Lintang Selatan. Provinsi Lampung berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu disebelah Utara. Sedangkan di sebelah Barat dan Selatannya berbatasan dengan Selat Sunda, di sebelah Timur Provinsi Lampung berbatasan dengan Laut Jawa. <http://ilmupengetahuanumum.com/profil-daftar-kabupaten-dan-kota-di-provinsi-lampung/>

5 Hasil riset lapangan menunjukkan para wanita tuna susila menawarkan jasa seks komersil di pinggir jalan di beberapa tempat, sebagian besar kegiatan di lakukan Gor Saburai, sebagian kecil lainnya berada di PKOR Way Halim. Tidak semua WTS dapat melakukan praktik di tempat tersebut, para calon WTS wajib berkordinasi dengan penyelenggara prostitusi (mucikari) yang menguasai wilayah tersebut. Sebagian besar Para WTS berasal dari daerah Jawa. Konsumen yang sering menggunakan jasa WTS di wilayah tersebut adalah kalangan ekonomi menengah. Rata-umur WTS adalah 26-39 Tahun.

karaoke<sup>6</sup>, kafe<sup>7</sup>, Hotel,<sup>8</sup> Massages dan Spa<sup>9</sup>, Salon<sup>10</sup>, atau pesanan melalui media sosial (prostitusi online)<sup>11</sup>. Model praktik prostitusi tersebut dilakukan di tempat hiburan dengan menggunakan uang yang lebih banyak. Oleh karena itu penyedia tempat ataupun konsumen yang menggunakan jasa tersebut mulai dari kalangan mahasiswa sampai kepada kalangan menengah ke atas.

## 2. Kota Metro

Kota Metro merupakan Kota pendidikan. Mobilitas akademik di Kota Metro cukup tinggi. Hal ini disebabkan Kota Metro merupakan kota yang lebih ekonomis untuk melanjutkan pendidikan. Biaya hidup di Kota Metro tergolong murah, sehingga tidak sedikit pelajar dan mahasiswa yang berasal daerah kabupaten untuk melanjutkan pendidikan di

Kota Metro. Di luar aspek akademik, Kota Metro memiliki beberapa permasalahan sosial. Perubahan sosial masyarakat Kota Metro terjadi dalam pola *cross culture*. Banyaknya masyarakat pendatang di kota Metro merubah sikap dan nilai masyarakat secara non-fisik. Perubahan disain masyarakat yang berpola eksklusif pada awalnya menjadi kelompok sosial adaptif terhadap perubahan.

Pola adaptif ini yang mengakibatkan mulai adanya penyimpangan sosial khususnya permasalahan asusila terhadap masyarakat Kota Metro. Meskipun data empirik jumlah lokalisasi prostitusi terbilang sedikit<sup>12</sup>, tetapi dapat berdampak signifikan dibandingkan ukuran wilayah Kota Metro yang tidak besar. Terdapat beberapa tempat seperti karaoke, tempat warung yang menyediakan hiburan sederhana, serta di tempat wisata kota kota.<sup>13</sup>

6 Beberapa tempat karaoke di Bandar Lampung, khususnya bukan karaoke keluarga, menyediakan PL atau pendamping lagu. Berdasarkan hasil riset, sebagian besar PL menyediakan layanan prostitusi setelah jam kerjanya kepada pelanggannya di tempat karaoke tersebut. Sebagian besar PL atau 49 dari 63 PL yang peneliti wawancara dari berbagai tempat karaoke dapat di booking out (BO) atau memeberikan jasa prostitusi.

7 Keberadaan WTS di tempat kafe atau tempat berkumpul yang sebagian besar adalah mahasiswa. WTS tersebut rata-rata berumur 16-29 tahun. Yang menari adalah, 9 dari 12 wanita yang kami wawancarai berstatus sebagai pelajar sekolah.

8 Jasa prostitusi juga disediakan oleh beberapa Hotel di Bandar Lampung, beberapa diantaranya adalah hotel mewah. Untuk layanan prostitusi jasa yang ditawarkan oleh WTS termasuk tinggi (sekitar 2-6 juta rupiah). Pada kasus ini, pelanggan dapat memesan WTS tersebut melalui pihak Hotel. 7 dari 8 WTS yang peneliti wawancarai berstatus sebagai mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara kepada WTS pelanggan yang sering menggunakan jasa mereka adalah kalangan menengah ke atas termasuk pejabat pemerintahan.

9 Massages dan SPA, atau juga sering di sebut sebagai panti pijat plus. Dari riset yang peneliti lakukan, maka terdapat 6 panti pijat yang berlokasi di Bandar Lampung yang menyediakan layanan plus prostitusi. 21 dari 30 terapis pijat yang kami wawancarai berasal dari pulau jawa khususnya jawa barat yang berusia antara 23 -34 Tahun.

10 Peneliti tidak banyak melakukan riset dengan Salon atau jasa tata rias pangkas rambut. Dari hasil riset hanya di temukan sejumlah 5 tempat salon yang menyediakan layanan prostitusi. Jumlah WTS yang berada di setiap salon tidak banyak, hanya 3 -4 WTS di setiap salon. 14 dari 15 WTS berasal dari pulau jawa dan berumur rata rata 29-40 tahun. Hasil wawancara kepada WTS, sebagian besar pelanggan adalah PNS berumur 40-50 tahun.

11 Jaringan prostitusi online merupakan jaringan yang paling sulit diteliti dalam riset ini. Prostitusi Online disediakan oleh mucikari yang sangat eksklusif dalam menerima tawaran pelanggan. Peneliti berhasil berkolerasi dengan mucikari melalui aplikasi BBM dan WA. WTS yang disediakan juga bersifat eksklusif karena merupakan para mahasiswa dari PTN dan PTS terkenal di Bandar Lampung. Rata-rata WTS berumur 18-21 tahun dengan tarif yang ditawarkan 2,5-8 juta dalam sekali waktu pesanan. Tidak mudah untuk melakukan pesanan WTS karena mucikari dan WTS bersikap selektif.

12 Hasil riset sementara hanya satu tempat di Kota Metro yang mempunyai akses pada kegiatan prostitusi. Selebihnya praktik prostitusi dilakukan secara mandiri oleh WTS.

Praktik prostitusi tersedia dengan korelasi masyarakat pendatang yang memperlebar jaringan patologi tersebut. Model masyarakat Kota Metro yang merujuk kepada *critical sosial silent* mempermudah budaya baru yang dibawa oleh masyarakat pendatang.

### 3. Kabupaten Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah wilayah geografis yang luas. Kemajuan Lampung Timur mulai terlihat dengan adanya jalan lintas Timur yang menghubungkan Kabupaten Lampung Timur dengan wilayah Kota Metro, Lampung Selatan dan Tulang Bawang. Terdapatnya jalan lintas menjadikan menjadikan wilayah lintas sebagai jalan utama antar daerah provinsi. Mobilitas kendaraan yang sangat tinggi khususnya kendaraan Bus penumpang dan truk angkutan barang menyebabkan maraknya rumah makan di daerah lintas timur. Dalam kasus ini, banyaknya jumlah rumah makan sebagai *rest area* untuk truk angkutan menjadikan *rest area* sebagai modus area lokalisasi prostitusi yang sangat marak. Model lokalisasi prostitusi<sup>14</sup> di rest area merupakan tipe prostitusi yang umum di daerah jalan lintas.

Wilayah jalan lintas timur Sumatera yang memiliki kondisi wilayah dengan perekonomian cepat berkembang mengakibatkan peningkatan ekonomi terhadap penduduk local serta penduduk pendatang. Peningkatan nilai jual wilayah tersebut berdampak pada kemajemukan yang tidak terstruktur pada integrasi lapisan masyarakat. Artinya peningkatan taraf nilai jual wilayah di daerah jalan lintas tidak sinergi dengan kesiapan masyarakat pada bidang pendidikan dan perubahan moral. Sehingga praktik prostitusi menjadi salah satu bentuk *cross culture* terhadap budaya masyarakat.

### B. Etiologi Deviasi Terhadap Para Pelaku Prostitusi

#### 1. Deviasi Sosial dan Lingkungannya

Deviasi atau penyimpangan tingkah laku itu sifatnya bisa tunggal; misalnya hanya kriminal saja dan tidak alkoholik atau mencandu bahan-bahan narkotik. Namun juga bisa jamak sifatnya; misalnya seorang wanita tuna susila sekaligus kriminal. Jadi ada kombinasi dari beberapa tingkahlaku menyimpang. Contoh lain; sudah kriminal, penjudi besar, alkoholik, sekaligus juga asusila secara seksual.

13 Hasil riset menunjukkan tempat karaoke tertentu di Kota Metro menyediakan praktik prostitusi. Selain hal tersebut beberapa tempat yang dijadikan praktik prostitusi adalah tempat tempat nongkrong di lapangan samber dan taman kota metro. Peneliti menemukan para WTS yang adalah bukan penduduk kota metro menjalankan praktik prostitusi di tempat tersebut. Peneliti juga menemukan adanya praktik yang dilakukan oleh mahasiswi –mahasiswi kota metro yang melakukan praktik prostitusi yang dilakukandi tempat-tempat kost. 6 WTS di kota metro yang peneliti wawancara berumur antara 19-24 tahun dengan tarif 300-500 ribu rupiah. Hasil wawancara peneliti dengan respomden mengungkapkan bahwa mahasiswi yang melakukan praktik prostitusi dikarenakan ingin mendapatkan uang tambahan, pelanggan yang rutin memesan adalah mahasiswa.

14 Praktik prostitusi di daerah jalan lintas Lampung Timur merupakan hal baru bagi wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggan yang rutin melakukan transaksi prostitusi adalah supir. 50% WTS berasal dari pulau jawa, 10% berasal dari provinsi jambi , 25% dari provinsi sumatera selatan, dan 15% dari provinsi lampung itu sendiri. Rata-rata pendidikan WTS adalah SMP dengan unur rata-rata 17-45 tahun. 12 dari 15 WTS yang peneliti wawancara mengatakan melakukan praktik prostitusi karean desakan perekonomian.

Deviasi ini dapat kita bedakan dalam tiga kelompok yaitu:<sup>15</sup>

1. Individu-individu dengan tingkahlaku yang menjadi masalah merugikan dan destruktif bagi orang lain, akan tetapi tidak merugikan diri sendiri;
2. Individu-individu dengan tingkahlaku menyimpang yang menjadi masalah bagi dari sendiri, akan tetapi tidak merugikan orang lain; dan
3. Individu-individu dengan deviasi tingkahlaku yang menjadi masalah bagi diri sendiri dan bagi orang lain.

Deviasi tingkahlaku tidak pernah berlangsung dalam isolasi; tidak berlangsung *sui generis* (unik khas satu-satunya dalam jenisnya dan dalam keadaan vakum. Akan tetapi selalu berlangsung dalam satu konteks sosio-kultural dan antar-personal. Jadi sifatnya bisa organisme atau fisiologis; juga bisa psikis, interpersonal, antar personal dan kultural. Sehubungan dengan lingkungan sosio kultur ini, deviasi tingkahlaku dapat dibagikan menjadi: 1) deviasi individual, 2) deviasi situasional, dan 3) deviasi sistematis.<sup>16</sup>

#### 1. Deviasi Individual

Beberapa deviasi merupakan gejala personal, pribadi atau individual, sebab ditimbulkan oleh ciri-ciri yang khas unik dan individu itu sendiri. Yaitu berasal dari anomali-anomali (penyimpangan dari hukum, kelainan-kelainan), variasi-variasi biologis, dan kelainan-kelainan psikis tertentu, yang

sifatnya herediter ada sejak lahir. Kelainan ciri tingkahlaku bisa juga disebabkan oleh penyakit dan kecelakaan. Jika tidak ada diferensiasi biologis, maka deviasi-deviasi itu pastilah disebabkan oleh pengaruh sosial dan kultur, yang membatasi dan merusak kualitas-kualitas psiko-fisik individu. Deviasi jenis ini seringkali sifatnya simpatomatik. Yaitu disebabkan oleh konflik-konflik yang ditimbulkan oleh identifikasi-identifikasi yang kontroversial bertentangan satu sama lain. Konflik-konflik semacam ini mengakibatkan keterbelakangan pribadi; orangnya menjadi khaotis kacau, dan kepribadiannya tidak terintegrasi dengan baik.

#### 2. Deviasi Situasional

Deviasi jenis ini disebabkan oleh pengaruh bermacam-macam kekuatan situasional/sosial di luar individu; atau oleh pengaruh situasi dalam mana pribadi yang bersangkutan menjadi bagian integral daripadanya. Situasi tadi memberikan pengaruh yang memaksa, sehingga individu tersebut terpaksa harus melanggar peraturan dan norma-norma umum atau hukum formal. Jika anak mendapatkan bahan makanan kecuali dengan cara mencuri, sehingga pria yang bersangkutan terpaksa harus mencuri, maka jadilah ia seseorang penjahat situasional. Deviasinya bersifat situasional. Contoh lain, gadis-gadis tertentu melakukan pekerjaan WTS. Menjadi wanita tuna susila disebabkan oleh perasaan tidak puas terhadap pekerjaan yang lalu, karena

15 Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 15.

16 *Ibid.*, hlm. 15-16.

upahnya tidak mencukupi untuk membeli jenis-jenis perhiasan dan pemakaian yang diingatkannya.

Pada umumnya, deviasi situasional yang komulatif itu merupakan produk dari konflik kultur; yaitu merupakan produk dari periode-periode dengan banyak konflik kultural. Konflik budaya/kultural ini dapat diartikan sebagai:<sup>17</sup>

- a. Konflik antar individu dengan masyarakat,
  - b. Konflik antar nilai-nilai dan praktek-praktek dari dua atau lebih kelompok-kelompok sosial,
  - c. Konflik-konflik introjektif yang berlangsung dalam diri seorang, yang hidup dalam lingkungan sosial penuh dengan nilai dan norma-norma yang bertentangan.
3. Deviasi Sistematis

Deviasi sistematis itu pada hakikatnya adalah satu subkultur atau satu sistem tingkahlaku yang disertai: organisasi sosial khusus, status formal, peranan-peranan, nilai-nilai, rasa kebanggaan, norma dan moral tertentu, yang semuanya berbeda dengan situasi umum. Segala pikiran dan perbuatan yang menyimpang dari norma umum, kemudian dirasionalisir atau dibenarkan oleh semua anggota kelompok dengan pola yang menyimpang itu. Sehingga penyimpangan

tingkahlakunya/deviasi-deviasi itu berubah menjadi deviasi yang terorganisasi atau deviasi sistematis. Pada umumnya kelompok-kelompok deviasi itu mempunyai peraturan-peraturan yang sangat ketat, sanksi dan hukum-hukum yang sangat berat yang diperlukan untuk bisa menegakkan konformitas dan kepatuhan anggota-anggotanya.

Kelompok-kelompok patologi dan menyimpang secara sosial itu muncul dan bertambah banyak jumlahnya pada periode-periode transisional dengan perubahan-perubahan sosial yang cepat, disertai diskontinuitas dalam kebudayaan, dan dipenuhi dengan macam-macam krisis serta konflik. biasanya ditandai pula dengan mobilitas penduduk yang sangat besar, dan bertambahnya jumlah migran berpindah ke daerah-daerah lain. Data penelitian menunjukkan, bahwa dikalangan para migran (yang berpindah tempat), generasi kebudayaan lebih banyak mengembangkan penyimpangan-penyimpangan tingkahlaku daripada para migran generasi pertama.

## 2. Etiologi Deviasi Sosial Prostitusi

Analisa pelaku prostitusi dapat dibagi dalam beberapa aspek, yaitu penyedia kegiatan prostitusi, para pengguna jasa prostitusi (*customer*), dan pekerja seks komersial. Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan kajian etiologi<sup>18</sup> pelaku prostitusi terhadap

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>18</sup> Etiologi adalah studi tentang penyebab. Sejumlah disiplin memanfaatkan etiologi, tetapi paling sering dikaitkan dengan dunia medis. Kata ini berasal dari bahasa Yunani *aitia*, yang berarti "sebab." Di luar Amerika Serikat, biasanya dieja sebagai "aetiologi," daripada "etiologi," dan kadang-kadang sebagai "aitiology." Ini ejaan alternatif terutama soal preferensi pribadi; orang yang akrab dengan satu ejaan dapat dengan mudah memahami ejaan alternatif, terutama dalam konteks. Kata ini telah digunakan dalam bahasa Inggris sejak 1555, yang diambil dari bahasa Yunani.

pekerja seks komersial. Penelitian ini menggunakan metode operasional<sup>19</sup> dengan pendekatan *interractional*<sup>20</sup> *research* sehingga memungkinkan untuk mengetahui perilaku pekerja seks komersial dalam konteks etiologi deviasi. Kegiatan prostitusi dipengaruhi oleh motivasi menyimpang atau adanya itikad kriminal yang menjadi sifat hidup atau emosi pelaku. Meskipun itikad tersebut sulit diamati, tetapi proses penanaman sifat simbolis dapat diakibatkan oleh pengaruh modernitas sosial yang membentuk suatu tradisi abnormal. Etiologi dalam prostitusi menjadi penting karena proses abnormalisasi yang menyimpang<sup>21</sup> pada nilai-nilai moralitas tidak muncul dengan sendirinya, tetapi muncul karena interaksi individu dalam bentuk sosio kultural. Sehingga perilaku prostitusi tidak hanya terbatas kepada faktor ekonomi dan lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*), tetapi lebih kepada gaya hidup masa kini yang cepat menyebar melalui media sosial atau jaringan internet.

Faktor penyebab kegiatan prostitusi khusus khususnya oleh pelaku pekerja seks komersial di provinsi Lampung terbagi dalam dua model yaitu individual dan sistemik.

## 1. Individual

Parapekerja seks melakukan praktik asusila bukan karena kebutuhan ekonomi, tetapi dari keinginan dari individu sendiri.<sup>22</sup> Artinya adanya kepribadian yang tidak terintegrasi dengan baik sehingga menyebabkan perilaku abnormal. Para pelaku tidak menganggap ini adalah perilaku menyimpang atau abnormal, tetapi menganggap kegiatan ini adalah hal biasa. Contohnya, mereka pergi bersekolah dan sepulang sekolah mereka bekerja sebagai terapis pijat plus. Para pelaku memiliki diferensiasi biologis yang sebagian besar bersifat simtematik.

## 2. Sistemik

Pada faktor ini, peran interaksi kelompok menjadi sangat penting. Sifat perilaku menyimpang disebabkan oleh, kultur kelompok individu yang menetapkan bahwa perilaku menyimpang ini adalah hal yang biasa dan halal. Model ini menunjukkan adanya perubahan kultur menjadi deviatif, pengaruh budaya luar yang memiliki definisi nilai, moral, dan etika berbeda pada umumnya. Pada tingkatan ini pemulihan tindakan prostitusi menjadi sulit karena akan

19 Riset yang bersifat dinamis dalam usaha-usaha mencegah kejahatan dan perbaikan dalam perilaku kejahatan melalui multi atau interdisiplin ilmu dengan mempelajari fenomena hukum dengan ilmu.

20 Teori interaksionisme simbolik merupakan teori sosiologi modern. Dalam interkasionisme simbolik dapat dilihat bahwa interaksionisme simbolik memusatkan perhatian lebih kepada individu, tentang bagaimana individu berinteraksi dengan individu lain dengan simbol signifikan dalam bentuk bahasa. Ellys Lestari Pambayun, *Qualitative Research Methodology In Communication*, (Jakarta: Lentera Printing, 2013), hlm. 71

21 Deviasi ini dapat kita bedakan dalam tiga kelompok yaitu: *Pertama*, Individu-individu dengan tingkahlaku yang menjadi masalah merugikan dan destruktif bagi orang lain, akan tetapi tidak merugikan diri sendiri; *Kedua*, Individu-individu dengan tingkahlaku menyimpang yang menjadi masalah bagi diri sendiri, akan tetapi tidak merugikan orang lain; dan *Ketiga*, Individu-individu dengan deviasi tingkahlaku yang menjadi masalah bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Lihat Kartono, *Patologi Sosial*, hlm 15.

22 87% WTS atau PSK yang peneliti wawanca, menyatakan melakukan pekerjaan ini untuk kesenangan dan gaya hidup, 80% mempunyai taraf ekonomi yang cukup.

terdapat perbedaan pandangan tentang nilai dan moral. Pada provinsi lampung, model seperti ini terjadi di Kota Bandar Lampung. Perbedaan definisi nilai dan moral sedang terjadi di Negara Indonesia saat ini.<sup>23</sup>

Peneliti mengkritik pendapat Rahmat Nuryono<sup>24</sup> di dalam tulisannya yang berjudul Aktifitas Penyakit Ekonomi Susila: Faktor Penyebab dan Penanggulangannya pada jurnal FISIP Madani, tidak tepat jika dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini. Kajian Rahmat Nuryono terlalu klasik jika disandingkan fenomena prostitusi saat ini. Analisis Rahmat yang relevan dengan realtisa prostitusi saat ini yaitu faktor komersialisasi dan faktor biologis customer.

### C. Penanganan Prostitusi di Provinsi Lampung dalam Konteks Sosial dan Budaya Hukum

Prostitusi dianggap sebagai realitas sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat ataupun pemerintah setempat. Oleh sebab itu, ketika otonomi daerah diberlakukan, beberapa daerah melakukan hal yang sama, yaitu membuat peraturan yang melarang praktik pelacuran.<sup>25</sup> Peraturan daerah (Perda) tersebut kemudian menjadi kekuatan hukum bagi pemerintah daerah menangkap seseorang yang dianggap atau dicurigai sebagai pelaku prostitusi. Di Provinsi Lampung sendiri, Kota Bandar Lampung adalah satu-satunya yang memiliki Perda yang secara khusus mengatur tentang larangan prostitusi.<sup>26</sup> Adapun di

23 Bentuk yang paling kontroversial dalam model ini adalah ketika Menteri agama menyatakan ‘jangan kucilkan LGBT’, Kita tidak boleh memusuhi LGBT. <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/17/13175201/Menteri.Agama.Kita.Tak.Boleh.Memusuhi.LGBT>. Kita dapat melihat terdapat adanya perbedaan definisi moral dan etika antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menyatakan karna harus ada kewajiban menghormati hak asasi di negara Indonesia yang Pancasila. Berbeda dengan sebageian besar masyarakat menyatakan LGBT bertentangan dengan Pancasila karena tidak sesuai dengan kaidah Sila Pertama. Disini kita melihat adanya kesenjangan pemahaman nilai dan moral sehingga adanya pergesaran deviatif yang sisitmetis atau terorganisir.

24 Rahmat nuryono menyatakan bahwa Faktor-Faktor Penyebab Aktivitas Ekonomi Penyakit Susila (AEPS), (1) Faktor ekonomi, yang dapat bermuladari himpitan biaya hidup meningkat yang tidak diimbangi dengan kemampuan meningkatkan pendapatan secara reguler. (2) Faktor internal keluarga dan psikis, yang dapat berupa keterpaksaan yang dilatarbelakangi persoalan keluarga dan masalah pribadi, atau traumatik terhadapkekerasan seksual. (3) Faktor Lingkungan, yaitu lingkungan tempat pelaku AEPS berinteraksi dengan anggota ma syarakat lain yang mempengaruhi pelaku AEPS melakukan kegiatannya dan diperparah dengan tidak tersentuhnya pelaku terhadap norma moral yang dapat mencegahnya. (4) Faktor Biologis Customer Driven, yaitu meningkatnya keinginan dan dorongan manusia menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan, makin tidak terkendali, adanya krisis norma agama, dan sosial sehingga menimbulkan dekadensi moral. (5) Faktor Komersialisasi AEPS, yaitu aktivitas ini dianggap sebagai bagian pemuasan kebutuhanbiologis dalam perspektif dunia industri seks atau penunjang usaha illegal menjadi legal, baikdari kepentingan biologis, ekonomis, maupun politik. (6) Faktor Kebijakan Publik dan Law Enforcement, yaitu ditunjukkan dengan tidak adanya undangundang atau peraturan yang melarang, membatasi, dan mengatur kegiatan pelacuran secara benar, menyangkut kegiatan tempat- tempat prostitusi/hiburan. Dengan kata lain tidak adanya sanksitegas terhadap orang-orang/ tempat/dan organisasi yang melakukanAEPS. Lihat Rahmat Nuryono., “Aktivitas Ekonomi Penyakit Susila: Faktor Penyebab Dan Penanggulangannya” *Jurnal FISIP: MADANI Vol.5, No.1*, (2012).

25 Beberapa Perda yang muncul merespon Prostitusi di antaranya adalah Perda Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2002, Perda Kota Bandar Lampung No 15/2002, Perda Kota Tangerang No 8/2005, Perda Kabupaten Indramayu No 7/ 1999, Perda Kabupaten Cilacap No 21/2003, Perda Kota Kupang No 39/1999, Perda Kota Palembang No 2/2004, dan Perda Kota Bengkulu No 24/2000.

26 Kota Bandar Lampung sebenarnya telah mengatur tentang Larangan Prostitusi dan Tuna Susila melalui Perda Nomor 5 Tahun 1994, dan Perda Nomor 15 Tahun 2002 merupakan penyempurnaan dan perubahan dari Perda seblumnya.

Kota Metro peraturan yang ada baru sebatas Peraturan Walikota tentang pemondokan, sedangkan Kabupaten Lampung Timur belum memiliki aturan terkait dengan pelarangan prostitusi.

Perda Nomor 15 tahun 2002 yang dimiliki Kota Bandar Lampung mengandalkan kurungan atau denda materi menjadi cara mengerem kegiatan prostitusi.<sup>27</sup> Namun demikian, realitas membuktikan bahwa bentuk ancaman hukuman tersebut belum mampu menekan angka kejahatan prostitusi, bahkan yang justru sebaliknya prostitusi berkembang dengan bertambahnya kuantitas pelaku dan motif yang digunakannya. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan sebuah peraturan tidak dapat dijadikan sebuah jaminan berjalannya sebuah rencana rekayasa sosial secara efektif. Sungguhpun demikian, munculnya perda tersebut patut diberikan apresiasi karena menunjukkan adanya perhatian pemerintah dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat, meskipun belum bisa berharap banyak.

Peraturan Walikota Metro Nomor 15 tahun 2011 memang tidak secara spesifik mengatur tentang pelarangan prostitusi. Namun, melihat banyaknya Kost-kost-an yang digunakan untuk melakukan aktifitas prostitusi, munculnya Perwali ini sebenarnya dapat dilihat sebagai satu instrument hukum yang diupayakan pemerintah dalam menekan angka kejahatan prostitusi tersebut dimulai dengan aturan tentang penyelenggaraan izin pemondokan.<sup>28</sup> Adapun Kabupaten Lampung Timur dalam permasalahan ini dapat dikatakan belum menjadikan kejahatan prostitusi sebagai permasalahan yang mengancam ketertiban masyarakat dan Pemerintah. Padahal jika dilihat dari sebaran pengidap penyakit HIV AIDS di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur menempati posisi teratas.

Keberadaan Perda atau Perwali/Perbup memang belum bisa diandalkan dalam penanganan prostitusi. Hal ini karena peraturan tersebut hanya merupakan instrument penal yang berorientasi pada imaji efek jera dengan mengandalkan ancaman dan hukuman.

27 Lihat Bab IV tentang Ketentuan Pidana Pasal 6: Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam: Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian; Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah. Jika seseorang melakukan lagi pelanggaran yang sama dengan pelanggaran pertama sebelum lewat jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Putusan Pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana yang diajukan terhadap pelanggaran kedua dan seterusnya ditambah dengan sepertiga dari pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda dapat ditambah dengan setengah dari pidana denda yang diancamkan untuk pelanggaran tersebut.

28 Beberapa pasal yang bersinggungan dengan larangan prostitusi misalnya Pasal 8 tentang kewajiban penyelenggara pemondokan poin (c) disebutkan bahwa setiap penyelenggara pemondokan wajib Mencegah terjadinya perbuatan yang tidak bermoral, peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan minuman beralkohol serta jenis lainnya yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta segala sesuatu aktifitas di dalam pemondokan yang melanggar Perundang-undangan yang berlaku; juga pada Pasal 10 (1) Setiap penyelenggara pemondokan dilarang menyelenggarakan pemondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan kecuali suami istri dengan menunjukkan surat nikah. (2) Setiap pemondok dilarang menerima tamu yang berbeda jenis kelamin didalam kamar, kecuali tamu tersebut sebagai suami istri yang dibuktikan dengan surat nikah.

Pendekatan penal tidak akan berhasil baik tanpa melibatkan pendekatan-pendekatan *non-penal* berupa pendekatan sosial (*social approaches*) lain yang akan sangat membantu memahami duduk persoalan dan etiologi perilaku prostitusi tersebut. Dengan kata lain, instrument non-penal berupa pencegahan dan antisipasi terhadap *side effect* pelarangan prostitusi perlu difikirkan oleh pembuat aturan.

### 1. Memahami Akar Masalah

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa aktifitas prostitusi muncul sebagai sebuah realitas yang memiliki kompleksitas permasalahan, baik internal maupun eksternal. Faktor internal terkait dengan dorongan yang muncul dari diri pelakunya (*personal pressure*), sekaligus tuntutan akan eksistensi diri dalam kehidupan sosial (*social pressure*). *Pressure* personal lebih mengarah pada desakan yang ada pada diri pekerja seks yang memang menyukai aktifitas seks sebagai bagian hidupnya (*Hypersex*). Seorang yang *hypersex* memiliki kebutuhan seks lebih banyak dari orang lain. *Hypersex* masuk dalam

kategori penyakit yang bisa disembuhkan, meskipun prosesnya memang tidak mudah.<sup>29</sup>

*Pressure* sosial muncul sebagai sebuah tuntutan akan eksistensi diri dalam sebuah komunitas sosial, misalnya kebutuhan hidup dan tuntutan pergaulan. Hampir semua penelitian dalam topik prostitusi menempatkan kebutuhan ekonomi pekerja seks sebagai alasan untuk melakukan pekerjaan tersebut.<sup>30</sup> Berawal keterdesakan akan kebutuhan primer, kegiatan tersebut berlanjut pada pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier. Artinya tidak jarang, para pekerja seks pada awalnya terpaksa melakukan pekerjaan tersebut, namun kemudian menikmati pekerjaannya tersebut bahkan bergaya hidup mewah setelah mereka merasakan kemudahan mendapatkan pundi-pundi rupiah dengan aktifitas seks yang mereka lakukan.

Adapun Faktor eksternal adalah faktor yang keberadaannya memberikan kesempatan dan ruang terjadinya aktifitas prostitusi, misalnya faktor apatisme masyarakat dan lemahnya peraturan dan penegakan hukum.<sup>31</sup> Namun demikian faktor eksternal ini boleh

29 Hiperseks adalah suatu istilah yang merujuk pada hasrat untuk melakukan aktivitas seksual pada suatu tingkat yang dianggap sangat tinggi dalam hubungannya dengan perkembangan yang normal atau budaya dan pada tingkat yang bisa menyebabkan tekanan atau masalah serius pada pelaku maupun orang terdekatnya. Hal ini dianggap sebagai kelainan psikologis yang ditandai dengan hasrat seksual yang hiperaktif, obsesi yang berlebihan pada seks, dan halangan seksual yang rendah. Orang yang mengalami hiperseks tidak pernah merasa puas saat berhubungan seks, walaupun sudah mengalami orgasme. Lihat Lync Low, *Memahami Seks*, (Jakarta: Gaya Favorit Press, 2006), hlm. 21. Bandingkan dengan A. Sutarto Wiramiharja, *Psikologi Abnormal*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 118.

30 Beberapa riset tersebut antara lain; Vivi Ambarwati, "Fenomena Prostitusi di Pantai Samas", *Jurnal Dimensia Vol. 6 No. 1*, (Maret 2012), hlm. yang menyebut bahwa factor dominan munculnya prosituti adalah karena pelaku tidak memiliki keterampilan lain untuk mendapatkan penghasilan. Oksidelfa Yanto, "Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Ahkam Vol. XVI, No. 2*, (Juli 2016), hlm. 193. Oksidelfa menyebut bahwa Kemiskinan memaksa banyak orang menjual moralnya, dan pelacuran adalah imbas dari keterpurukan kondisi ekonomi Indonesia. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Peluang kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Bandingkan dengan Rafika Nur, "Prostitusi Anak di Kota Manado; Suatu Analisis Kriminologis", *Jurnal Hukum Justitia Vol. 1, No. 1*, (September 2013).

31 Siti Munawaroh, "Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah", *Jurnal Dimensia Vol. 4, No. 2*, (September 2010): 78.

jadi tidak terlalu berpengaruh, karena problem sesungguhnya ada pada kesadaran diri. Artinya, boleh saja tidak ada aturan dan boleh saja masyarakat bersikap apatis, namun pilihan melakukan atau tidak melakukan aktifitas prostitusi sejatinya ada pada diri masing-masing individu.

## 2. *Legal Culture Buliding*

Budaya hukum yang baik menjadi kunci berjalannya hukum dan kehidupan yang bermoral. Problem hukum, mulai dari proses legislasi sampai pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada budaya hukum. Peraturan hukum yang baik hanya bisa lahir dari legislator dengan budaya hukum yang baik. Dalam konteks prostitusi, sebuah usulan perda tentang larangan prostitusi akan mudah mendapatkan respon baik apabila komposisi parlemen terdiri dari legislator yang memiliki perilaku yang religius, atau setidaknya memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kehidupan yang baik. Proses legislasi dalam iklim parlemen yang baik dilakukan dalam paradigma kemaslahatan masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat, tidak ada “*akal-akalan*” dan bukan karena pesanan segelintir orang yang akan diuntungkan ataupun dirugikan karena lahirnya aturan tersebut.

Peraturan yang baik juga hanya akan bisa ditegakkan oleh penegak hukum yang memiliki budaya hukum yang baik pula. Matinya sebuah undang-undang salah satunya disebabkan oleh problem penegakan hukum. Undang-undang yang baik tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya komitmen penegakan hukum. Dalam konteks prostitusi di provinsi

Lampung, setiap tempat penyedia layanan ini selalu melibatkan oknum aparat keamanan, atau penegak hukum bahkan aparat pemerintahan untuk memberikan jaminan keamanan dengan kompensasi rupiah rutin sesuai dengan kesepakatan.

Pada akhirnya penanganan prostitusi tidak akan pernah mudah karena memang budaya hukum masyarakat belum menghendaki prostitusi hilang dari kehidupan sosial mereka. Kondisi semacam ini membutuhkan pendekatan multi-disipliner; baik sosial, budaya, politik, ekonomi di bawah naungan paradigma religius dan peran seluruh elemen masyarakat secara masif.

## Simpulan

Prostitusi sebagai sebuah fenomena sosial pada akhirnya akan dianggap sebagai patologi sosial ketika masyarakat menganggapnya demikian. Dalam kondisi masyarakat apatis atau bahkan tidak melihatnya sebagai penyakit masyarakat karena merupakan perilaku yang terkait dengan privasi masing-masing individu, maka upaya untuk mengusik prostitusi bisa jadi malah dianggap sebagai deviasi itu sendiri. Dengan kata lain, segala upaya penegakan hukum melalui regulasi dan penegak hukum akan sia-sia tanpa konstruksi budaya hukum yang baik dalam masyarakat. Budaya hukum dibentuk sejak dini dengan melibatkan berbagai pendekatan; utamanya adalah pendekatan agama, diperkuat dengan bangunan ekonomi dan budaya, serta ditopang dengan politik moral dan hukum. Jika budaya hukum yang baik dalam masyarakat sudah terbentuk, maka munculnya deviasi sosial dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Friedman, Lawrence. *American Law*. London: W.W. Norton & Company, 1984.
- Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni Bandung, 2013.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Low, Lync. *Memahami Seks*. Jakarta: Gaya Favorit Press, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*. Surakarta: UNS Press, 1998.
- Suteki. *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Syahrani, Ridwan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Banjarmasin: Pustaka Kartini, 1991.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2006.
- Wiramiharja, Sutarto. *Psikologi Abnormal*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

### Jurnal

- Sitepu, Abdi. "Dampak Lokalisasi Prostitusi Terhadap Perilaku Remaja Di Sekitarnya". *Jurnal Pemberdayaan Komunitas Vol. 3, No. 3*, (September 2004)
- Jayanthi, Mutia Irna dan Ikram. "Dampak Keberadaan Prostitusi Bagi Masyarakat" (Studi Pada Cafe-Cafe di Daerah Panjang Kota Bandar Lampung)". *Jurnal Sociologie Vol. 1, No. 2*, (2013): 156-161.
- Yanto, Oksidelfa. "Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Ahkam Vol. XVI, No. 2*, (Juli 2016).
- Nur, Rafika. "Prostitusi Anak di Kota Manado; Suatu Analisis Kriminologis". *Jurnal Hukum Justitia Vol. I, No. 1*, (September 2013).
- Munawaroh, Siti. "Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah". *Jurnal Dimensia Vol. 4, No. 2*, (September 2010).
- Ambarwati, Vivi. "Fenomena Prostitusi di Pantai Samas". *Jurnal Dimensia Vol. 6, No. 1*, (Maret 2012).